

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki angka kemiskinan yang tinggi. Terjadinya kemiskinan ini disebabkan oleh kurangnya masyarakat untuk mendapatkan modal dan tidak adanya lapangan pekerjaan yang memadai.¹ Oleh karena itu penyebab ini menjadikan sulitnya penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Masalah kemiskinan dan kesenjangan pendapatan masih menjadi musuh utama negeri ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa teori modern yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan dapat menyelesaikan masalah kemiskinan serta menciptakan pemerataan distribusi pendapatan melalui skema *trickle down effect-nya* seolah tidak relevan lagi terutama pada kelompok negara berkembang, termasuk Indonesia.

Pembangunan ekonomi di Indonesia telah menghadapi paradoks ekonomi antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa Indonesia menikmati pertumbuhan ekonomi positif selama dekade terakhir, namun jumlah penduduk miskin dan ketimpangan pendapatan belum berkurang secara signifikan. Data versi BPS menyebutkan, jumlah orang miskin di Indonesia pada Maret tahun 2022

¹ Dyah Suryani and Laitul Fitriani, "Fungsi Zakat Dalam Mengatasi Kemiskinan," *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 10, no. 1 (2022): 62, <https://jurnal.stai-alazharmenganti.ac.id/index.php/AlIqtishod/article/view/307/176>.

mencapai 26,16 juta jiwa (9,54%) dari total penduduk (*Persentase Penduduk Miskin Maret 2022 Turun Menjadi 9,54 Persen 2022*).²

Islam memandang kemiskinan merupakan suatu hal yang mampu membahayakan akidah, akhlak, kelogisan berpikir keluarga dan juga masyarakat. Islam pun menganggapnya sebagai musibah yang harus ditanggulangi. Sehingga pengentasan kemiskinan bisa dicapai dengan mengentaskan penyebabnya. Oleh karena itu dibutuhkan metode dan instrumen yang bisa memberdayakan masyarakat miskin, dan memberikan kemudahan masyarakat miskin untuk mendapatkan akses modal untuk berusaha. Salah satu instrumen tersebut adalah zakat.³

Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi para *aghniya* (hartawan) setelah kekayaan memenuhi batas minimal (*nishab*) dan rentang waktu setahun (*haul*). Tujuannya adalah untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Sebagai salah satu aset lembaga ekonomi Islam, zakat merupakan dana potensial strategis bagi upaya membangun umat. Karena itu Al-Qur'an memberi rambu agar zakat yang dihimpun disalurkan kepada mustahik (orang yang benar-benar berhak menerima zakat). Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi para hartawan yakni kewajiban untuk

² Rozi Andriani, "Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Zakat Infak Shadaqah (Zis) Pada Baznas Kabupaten Kampar Berdasarkan Psak No. 109," *Jurnal Akuntansi Kompetif* 6, no. 1 (2023): 115–126.

³ Tikawati Tikawati and Eka Dwi Lestari, "Analisis Peran Program Zakat Community Development BAZNAS Kota Samarinda Dalam Mengurangi Kemiskinan Di Samarinda," *Al-Tijary* 5, no. 1 (2019): 59–73.

mengangkat kemakmuran negara dengan cara memberikan harta kepada mustahik, dan menolong fakir miskin dengan kadar yang cukup.⁴

Zakat merupakan salah satu sendi pokok ajaran Islam, zakat dan shalat dirangkai dalam suatu muatan perintah dan sebagai lambang keseluruhan ajaran Islam. Zakat merupakan ibadah yang sangat berkaitan dengan harta benda. Menurut Ahmad Yadi zakat merupakan pengambilan tertentu dari harta tertentu menurut sifat-sifat tertentu, dan diberikan kepada golongan-golongan tertentu.⁵ Zakat memiliki potensi yang sangat efektif sebagai sarana dalam pemberdayaan ekonomi umat sehingga zakat memiliki peran dalam pengentasan kemiskinan dan penanggulangan kemiskinan. Potensi zakat di Indonesia berkisar antara 327,6 triliun. Namun potensi tersebut tampaknya berbanding terbalik dengan realisasi pengumpulan zakat yang baru menyentuh angka 71,4 triliun.⁶

Salah satu diantara zakat ialah zakat produktif, dalam zakat produktif, zakat yang tidak dihabiskan melainkan dikembangkan atau dikelola untuk membantu usaha bagi mereka yang berhak menerima zakat sehingga dengan usaha tersebut dapat memenuhi kebutuhan kehidupan mereka dan perlahan dapat mengubah status para mustahik menjadi muzaki. Zakat produktif mengandung kebermanfaatan yang sangat besar yang akan kembali kepada para fakir dan miskin atau mustahik. Begitu juga bagi para muzaki, melalui zakat

⁴ Abdul Muiz and Ia Hidarya, "Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Zakat Fitrah Dengan Uang Tunai Perspektif Empat Madzhab Fiqih (Telaah Kitab Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh)," *Sharia: Jurnal Kajian Islam* 1, no. 1 (2022): 1–12.

⁵ A Borrego, "Analisis Potensi Zakat Profesi Pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Di BAZNAS Kabupaten Pamekasan Mahrus" 10, no. 2 (2021): 6.

⁶ Ahmad Afandi, Annessa Fadhillah, and Nurul Wahida Hidayat, "Pengaruh Pengetahuan, Religiusitas, Transparansi Dan Reputasi Lembaga Terhadap Keputusan Muzaki Dalam Membayar Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta," *Journal of Islamic Social Finance Management* 3, no. 1 (2022): 38–52.

produktif, zakat yang mereka bayarkan tetap akan utuh, sedangkan labanya atau keuntungannya akan terus menerus mengalir dan berkembang kepada lebih banyak fakir dan miskin atau mustahik. Zakat produktif juga dapat menumbuhkan rasa kemandirian bagi para mustahik untuk membangun dan mengembangkan ekonomi keluarganya. Dana zakat yang diberikan tidak sekaligus habis untuk kebutuhan konsumtif saja, namun bisa digunakan untuk memulai usaha dan menghasilkan penghasilan sendiri sehingga bisa menjadikan yang awalnya mustahik menjadi muzaki.⁷

Pengelolaan zakat di Indonesia, dijelaskan dalam pasal 15 ayat (1) Undang-Undang (UU) Republik Indonesia (RI) Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menggantikan UU RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dijelaskan dalam pasal tersebut, bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Lebih lanjut, dijelaskan dalam pasal 16 ayat (1) UU 23 Tahun 2011 bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya. Sedangkan pasal 17 menyatakan bahwa untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan

⁷ Hajmi Almanfaluthi Salam and Jaharuddin Jaharuddin, "Analisis Pengelolaan Dana Zakat Produktif Pada Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhiid Cabang Banten," *Taraadin : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 2 (2022): 18.

pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ).⁸

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tasikmalaya menyalurkan dana ZIS, salah satunya dalam bentuk permodalan usaha. Tapi penerima manfaat atau bantuan tersebut tidak dibiarkan begitu saja. Namun ada proses pembinaan dan peningkatan kapasitas yang menyertainya. Penyaluran bantuan dari BAZNAS itu ada pada dasarnya berdasarkan delapan *asnaf*, akan tetapi ada juga berdasarkan program. Seperti program Pendidikan, dan program pemberdayaan ekonomi. Adapun wujud dari program pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya melalui program Tasik Sejahtera yang merupakan pemberian bantuan permodalan. Dengan programnya sendiri antara lain *Z-Mart* dengan sasaran para pelaku UMKM, *ZCD (Zakat Community Development)* yang sarasanya seperti kelompok tani, dan juga *Z-Chicken* berupa bantuan seperangkat lengkap modal usaha *fried chicken*.

Program bantuan *Z-Chicken* merupakan salah satu program pemberdayaan BAZNAS dengan mengusung pemberdayaan di bidang kuliner berkonsep usaha waralaba *fried chicken* yang berkelanjutan dengan pangsa pasar yang luas. Bantuan usaha *Z-Chicken* diberikan dalam bentuk modal usaha, bahan baku, dan support sistem manajemen penjualan. selain memberikan bantuan modal, BAZNAS juga akan memberikan pelatihan

⁸ Rahmini Hadi, "Manajemen Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas," *el-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2020): 245–266.

pengolahan ayam goreng dan pelatihan pengelolaan usaha kepada seluruh mustahik. Selanjutnya, demi menjaga kualitas pelaksanaan program, para mustahik akan mendapat pendampingan dan pengarahan. Tujuan adanya program usaha *Z-Chicken* yang diluncurkan oleh Badan Amil Zakat Nasional yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik, sampai mustahik tersebut bertransformasi menjadi muzaki.⁹

Tabel 1. 1 Data Mustahik Penerima Manfaat Program *Z-Chicken*

Tahun	Jumlah Penerima
2022	31
2023	23
Jumlah	54

Sumber data: Laporan Jumlah Mustahik Penerima Bantuan Program *Z-Chicken*

BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya

Berdasarkan hasil studi pendahuluan peneliti, ditemukan bahwa program *Z-Chicken* ini belum bisa berjalan dengan baik.¹⁰ Hal ini disebabkan masih ada hambatan yang menjadi persoalan berupa kurangnya komunikasi antara mustahik dengan lembaga BAZNAS. Mustahik penerima bantuan program *Z-Chicken* ini memiliki keterbatasan dalam penggunaan teknologi, selain itu juga pesan yang disampaikan harus dengan bahasa yang sangat sederhana dan mudah dipahami. Oleh karena itu keberlangsungan komunikasi yang harus tetap dijalankan masih dirasa kurang baik dan tepat. Hal tersebut

⁹ BAZNAS Luncurkan Program Z-Chicken Dorong di Karanganyar
<https://boyolali.inews.id/read/300735/baznas-luncurkan-program-zchicken-dorong-di-karanganyar>

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Kheldiana (Kang Uhe) Selaku Pendamping Program *Z-Chicken*, Pada tanggal 15 September 2023 pukul 13.33 WIB

disebabkan oleh pendampingan dan pengawasan yang kurang maksimal dari lembaga terhadap mustahik.

Dampak kurangnya komunikasi ini, menyebabkan usaha mustahik menjadi kurang produktif dan kurang berjalan dengan baik. Selain itu juga adanya *miss-communication* yang terjadi antara mustahik dengan pihak BAZNAS. *Miss-communication* disini yaitu ketika adanya pesan yang disampaikan untuk memberikan pengarahan oleh pihak BAZNAS kepada mustahik melalui teknologi terkadang suka tidak tersampaikan karena mustahik yang kebanyakannya sangat jarang menggunakan teknologinya, Kemudian juga kurangnya SDM dari pihak BAZNAS sehingga dalam menjalankan tugas mendampingi mustahik untuk selalu memberikan pengarahan masih dirasa kurang berjalan dengan baik.

Dari permasalahan yang telah di jelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “**Strategi Komunikasi Pendayagunaan Zakat Produktif pada Program Z-Chicken BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis merumuskan masalah penelitian ini adalah bagaimana strategi komunikasi pendayagunaan zakat produktif terhadap program *Z-Chicken* BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi komunikasi pendayagunaan zakat produktif terhadap program *Z-Chicken* BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat dan pengetahuan yang dibutuhkan, adapun untuk kegunaan dari penelitian ini diantaranya:

1. Bagi akademisi

Penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis mengenai strategi komunikasi pendayagunaan zakat produktif pada program *Z-Chicken*. Serta dapat juga dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Bagi Praktisi

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tasikmalaya dalam meningkatkan pendistribusian dana zakat supaya lebih efektif terkhusus dalam pendayagunaan zakat produktif terhadap program *Z-Chicken*.

3. Bagi Umum

Penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan baru terhadap masyarakat sekitar dalam meningkatkan strategi komunikasi pendayagunaan zakat produktif.